

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Karenina Aulery Putri Wardhani*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*karinaulery05@gmail.com

Abstract. Family is the smallest social unit in society that plays a role and has a huge influence on the social development and personality development of each family member. Tensions between husband and wife and parents with children are natural in a family or household, but it becomes unnatural to resolve the conflict using violence. Such behavior can be said in acts of domestic violence (DV). Indonesia also actually has regulations governing the matter in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (EDV), but cases of domestic violence continue to increase every year, especially in Manado City. This thesis will discuss about how to Protect Women Victims of DV at the Investigative Level in Manado City Based on Law No. 23 of 2004 on the EDV. The writing of this thesis uses qualitative method as its research methodology. The data obtained is then analyzed qualitatively. The specifications used are descriptive analysis that describes comprehensively the Protection of Women Victims of DV at the Level of Investigation in Manado City Based on Law No. 23 of 2004 on the EDV. The conclusion of the study mentioned that the Female Individual Factor, domestic violence is very potentially greater if often quarrel with a partner. Couple Factor, DV is very potential if our partner or we have a relationship with another partner. Economic factors, can trigger the occurrence of no criminal violence against women in the family. In this case, the researchers noticed that one of the triggers was also but was not directly expressed by his wife by refusing to take money at the ATM for the next reason still taking care of the toddler. Socio-Cultural Factors, the occurrence of domestic violence is quite large but does not affect the decision of the victim to report the violence he received to the police. Verdict number 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. The form of protection received by the victim is from medical personnel as evidenced by Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay which was made and signed by Doctor Jeane resulting in bruises. The police who conduct investigations and investigations to obtain preliminary evidence are not criminal and make arrests and arrests to suspects. The Court Judge who provides protection in the form of the implementation of the trial and adjudicating that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing no "Domestic Physical Violence."

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence

Abstrak. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikannya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, akan tetapi kasus mengenai KDRT terus meningkat tiap tahunnya, khususnya di Kota Manado. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Pada Tingkat Penyidikan di Kota Manado Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Kesimpulan menyebutkan bahwa Faktor Individu Perempuan, KDRT sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan. Faktor Pasangan, KDRT sangat berpotensi terjadi apabila pasangan kita atau kita memiliki hubungan dengan pasangan lain. Faktor Ekonomi, dapat memicu terjadinya tidak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus ini bahwa salah satu pemicu tetapi tidak diekpresikan secara langsung oleh isterinya melaiikan menolak untuk mengambil uang di ATM karena masih mengurus anak yang masih balita. Faktor Sosial Budaya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Nomor putusan 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. bentuk perlindungan yang diterima korban adalah dari tenaga medis dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Dokter Jeane Agu yang mengakibatkan luka memar. Pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti awal tidak pidana dan melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka. Pihak Hakim Pengadilan yang memberikan perlindungan berupa pelaksanaan penyidikan perkara dan mengadili bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga."

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum yakni seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang besar dimana isu tersebut sering dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia. Sekian banyak isu HAM yang dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia, salah satu isu pokok yang sering dibahas adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap individu terutama terhadap perempuan merupakan sebuah salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran HAM sehingga dibutuhkan instrumen hukum nasional yang dapat mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita Muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai Muslimah salihah. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah SWT menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat.

Sebuah hadist menyebutkan,

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang shalilah.”

Dalam hal ini juga mengartikan bahwa wanita memiliki kodrat yang harus selalu dilindungi. Allah SWT berfirman:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya.”


Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang dapat mengatur dan melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pembentukan hukum sebagai sebuah instrumen yang dapat melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program perlindungan perempuan dari kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat signifikan dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat dari pelanggaran HAM. Korban kejahatan dari kekerasan sering terjadi terhadap perempuan, terutama kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dalam bentuk yang ringan dan berat. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang sering terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Kekerasan yang dimaksud adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Terdapat hukum yang mengatur tentang perbuatan kekerasan yang dimana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada ayat (1) Pasal 44 tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikologis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Dalam prinsip HAM, kekerasan terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pelarangan diskriminasi tersebut telah daitur dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”*. Meskipun hukum kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam UU HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan masih sering terjadi di Indonesia yang dimana terdapat sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk yang mengalami tindak kekerasan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga yang terdapat dalam data kasus kekerasan daerah di Indonesia.

Tidak hanya pemerintah yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun terdapat lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tersebar di wilayah-wilayah di Indonesia yang menangani dan membahas kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contoh LSM yang menangani kasus tersebut adalah Swara Parangpuan (Swapar) yang beroperasi di Manado. Menurut Swapar, angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sulawesi Utara terbilang tinggi. Presentase kategori kekerasan terhadap perempuan yang tercatat adalah kekerasan seksual. Terlebih lagi, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak memandang umur yang dimana anak-anak juga sering menjadi korban kekerasan seksual dari ‘predator’. Kasus tersebut juga tidak terlepas dari kekerasan yang dialami oleh perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Berikut merupakan bagan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga pada tahun 2017 sampai 2019 yang di tangani oleh Swapar beserta cara penanganan korban dari kasus tersebut.



Gambar 1. Data KDRT di Kota Manado Tahun 2017 – 2019

Berdasarkan data yang diambil dari Swapar, mereka telah mendampingi 179 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Manado dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 berjumlah 72 kasus, 2018 berjumlah 55 kasus, dan 2019 berjumlah 52 kasus. Kemudian Swapar memberikan bentuk layanan untuk korban yang dapat diakses oleh mereka seperti layanan hukum, layanan pengaduan, layanan rehabilitasi, layanan kesehatan, dan layanan reintegrasi sosial. Dari data tersebut, layanan hukum yang diakses oleh korban sebanyak 65%, layanan pengaduan/laporan 27%, layanan rehabilitasi sosial sebanyak 21%, layanan kesehatan (medis dan psikologis) sebanyak 2%, dan reintegrasi sosial sebanyak 1%. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak hanya di Kota Manado saja, namun sebaran kasus tersebut meliputi wilayah Sulawesi Utara.

Berikut merupakan diagram lingkaran (pie chart) tentang sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.



Gambar 2. Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Sulawesi Utara

Berdasarkan grafik diatas, memperlihatkan bahwa sebaran kasus tertinggi ada di Manado sebanyak 33%, disusul Minahasa Selatan sebanyak 29%, Minahasa Utara sebanyak 13%, Minahasa sebanyak 9%, Bolaang Mongondow Timur sebanyak 7%, Bitung sebanyak 5%, Tomohon dan Bolaang Mongondow masing- masing 2%, Minahasa Tenggara dan Sangihe masing-masing 1%.¹⁰ Data tersebut juga didukung oleh Direktur Swara Parampuang, Lili Djenaan dalam pernyataannya pada saat launching Catatan Tahunan (Catahu) bertema Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulawesi Utara 2019 melalui Manager Program, Mun Djenaan.

Perlindungan hukum pada perempuan yang menjadi korban dari tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum sebagai cara untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Substansi hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan sebuah fenomena pelanggaran HAM sehingga masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan sebuah kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi, upaya penanggulangan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih terlihat kurang karena korban terkait masih tidak mengadukan perbuatan pelaku kekerasan terhadapnya. Salah satu penyebab korban KDRT enggan melaporkan pelaku KDRT kepada polisi adalah keterbatasan ekonomi dan kebutuhan untuk dilindungi dan disayangi oleh orang lain sebagai pasangan menjadi penyebab utama keengganan korban untuk melaporkan pelaku KDRT.¹² Hal ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat meskipun hukum atau aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara? (ii) Bagaimana pelaksanaan penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama yang terjadi di wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegak hukum di Kota Manado dalam pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Landasan Teori

Menurut Sudarsono (2006), pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Secara umum, kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah tengah masyarakat. Pengertian kejahatan bila ditinjau dari segi Bahasa, maka kejahatan berasal dari dasar 'jahat' yang mendapat awalan 'ke' dan akhiran 'an' di dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta. Kemudian menurut Soedjono D. (1996:16) memberikan pengertian kejahatan sebagai berikut:

"Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal."

Terdapat perlindungan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dalam melindungi hak asasi terhadap perempuan. Kata hukum dalam dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali

diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki. Pada affirmative action, yang dianalisa adalah persoalan diskriminasi di tingkat kelompok sosial tertentu. Dalam konsep ini, tindakan non-diskriminatif itu harus memperhatikan karakteristik yang ada dalam institusi-institusi seperti gender atau ras. Kemudian, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi telah dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. **Kekerasan Seksual** Kekerasan mengacu ke tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pelecehan dan penyerangan seksual.
2. **Kekerasan Fisik** adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Si korban merasakan penderitaan fisik akibat dari siksaan si pelaku.
3. **Kekerasan Emosional** Kekerasan emosional atau psikis adalah kekerasan yang melibatkan kondisi kejiwaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan pelaku bisa melukai kondisi psikis korbannya atau membuat korbannya terganggu secara emosional.

Penjelasan tentang kekerasan secara umum bersifat kompleks terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan. Sedangkan dalam kamus Oxford kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "*Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*". Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari ke-kerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Jelasnya ke-kerasan terhadap perempuan (istri) sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi/keluarga.

Martin R. Haskell dan Lewis Yablonswky sebagaimana dikutip oleh W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu (Muhajarah, 2016:132):

Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui hukum, pemerintah Indonesia telah membuat aturan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah

tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. *Domestic violence* atau KDRT juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga.

Menurut Laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Untuk memperjelas lingkup kekerasan KDRT, terdapat lingkup rumah tangga yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU-PKDRT, yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam bentuk perlindungan hukum, korban KDRT akan mendapatkan perlindungan atas haknya yang berdasarkan Pasal 10 UU-PKDRT tentang Hak-Hak Korban, yakni dengan mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara

Faktor Individu Perempuan

Dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya yang mengalami lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi negara catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor yang sering bertengkar dengan pasangan, perempuan dengan faktor yang beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan pasangan. Perempuan yang sering menyerang pasangan / pasangan terlebih dahulu, terlebih dahulu melakukan kekerasan 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang pasangan sebelumnya.

Faktor Pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain yang mempunyai pasangan lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri / pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang berhubungan dengan suaminya yang berselingkuh dengan perempuan yang cenderung mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki pasangan menganggur beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja / tidak menganggur. Faktor pasangan yang pernah minum miras, perempuan dalam kondisi tersebut cenderung lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras.

Perempuan dengan pasangan pengguna narkoba mengalami kekerasan fisik dan seksual lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki pasangan pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan fisik, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional / psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan aktivitas. Selain itu faktor pasangan yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan kondisi ini beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain; rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal); adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami); ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang.

Domestic Violence Roundtable mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat seorang penyintas untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya adalah ketergantungan ekonomi.

Sebuah survey yang dilakukan oleh Los Angeles Police Department (LAPD) menyebutkan bahwa penyintas dengan ketergantungan ekonomi memilih untuk tidak melaporkan KDRT yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena penyintas memiliki kekhawatiran akan keberlangsungan hidupnya setelah melakukan pelaporan. Penyintas memiliki pemikiran bahwa dia tidak memiliki keterampilan maupun modal untuk bekerja apabila harus menjalani hidup terpisah dari pelaku KDRT.

Faktor Sosial Budaya

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.

Kaum perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dianggap paling kuasa dalam rumah tangga. Posisi isteri dalam keluarga sangat dilematis, disatu sisi, dia dituntut untuk menjadi isteri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan sosial yang berlaku dimana dia tinggal. Disisi lain dia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri.

Berdasarkan pemaparan dari faktor – faktor diatas yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dari itu perlu ada perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut peneliti akan memaparkannya dalam bentuk analisis yang tajam. Berdasarkan UU PKDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa:

Pertama, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social.

Ketiga, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Kelima, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.

Keenam, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Ketujuh, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.

Pelaksanaan Penegak Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Manado

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam KUHP

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.

KUHP sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini KUHP membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidana para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP.

Penggunaan KUHP sebagai instrumen hukum dalam upaya penanggulangan dan pencegahan KDRT sebelum berlakunya UUPKDRT cukup baik jika hakim menjatuhkan

putusan sesuai dengan ancaman hukuman seperti yang disebut di atas dan menindak siapa saja yang melakukan kekerasan biasa, ringan, berat atau direncanakan. Akan tetapi dalam prakteknya belum efektif baik secara substantif maupun partikisnya, terutama yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam UUPKDRT

Dalam Undang-undang KDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penalaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT.

Aturan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana apabila terdapat kasus KDRT juga diselesaikan terlebih dahulu dengan aturan tingkat gampong yaitu dengan Qanun No.9 Tahun 2008 sebelum masuk ke ranah litigasi. Bagi perkawinan di bawah perkawinan yang tidak sah maka dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Penegak hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu pihak polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, namun dalam realitasnya adanyaketerlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu visum et repertum sebagai sarana yang diberikan oleh pihak kepolisian dimana ketika korban mengadu terjadinya KDRT. Pihak P2TP2A juga memberikan fasilitas dan sarana yaitu rumah aman dan mobil aman. Masyarakat yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan selalu jadi objek karena dianggap kaum yang lemah dan rentan terhadap kasus ini. Budaya yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu 1) kuatnya cengkraman budaya patriarkhi yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia. 2) kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga. 3) ketidakseimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami-istri. Agar terwujudnya efektifitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga maka faktor- faktor yang mempengaruhinya dapat lebih baik, khususnya para aparaturnegara dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Individu Perempuan, KDRT sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan tetapi dalam kasus ini korban mengatakan tidak ada masalah sebelumnya seketika suaminya langsung menarik kerah baju dan mencekiknya padahal masalahnya hanya sepele. Faktor Pasangan, KDRT sangat berpotensi terjadi apabila pasangan kita atau kita memiliki hubungan dengan pasangan lain dalam kasus ini tidak terungkap apakah terdakwa memiliki hubungan dengan pasangan lain ataupun sebaliknya. Faktor Ekonomi, dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus ini peneliti melihat bahwa salah satu pemicu juga tetapi tidak diekspresikan secara langsung oleh isterinya melarikan menolak untuk mengambil uang di ATM karna alasan selanjutnya masih mengurus anak yang masih balita. Berakut dari hal ini peneliti berasumsi bahwa pernyataan isteri tersebut sebai kode terhadap suami agar lebih menutamakan kebutuhan yang primer dahulu yaitu mengurus anak yang masih balita tetapi di tanggapi dengan kekerasan oleh suaminya. dan Faktor Sosial Budaya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih

menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga.

2. Pemberlakuan ketentuan dalam UU PKDRT tersebut merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hukum akan perlindungan bagi korban KDRT sebagai mana diperoleh pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Semua hak korban harus diberikan, terutama hak pemulihan kekerasan fisik dan mental. Beberapa hak korban tersebut dijamin oleh undang-undang PKDRT sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban KDRT. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud penghargaan hukum kepada kaum perempuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya. Dari pemaparan di atas sesuai nomor putusan 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. bentuk perlindungan yang diterima korban adalah dari tenaga medis dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs. Bhay yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter Jeane Agu pada tanggal 05 Agustus 2019 yang mengakibatkan luka memar. Pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh bukti awal tidak pidana dan melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka. Pihak Hakim Pengadilan yang memberikan perlindungan berupa pelaksanaan penyidikan perkara dan mengadili bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.”

E. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas, berikut merupakan saran yang dapat dipertimbangkan dalam penanggulangan isu kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga:

1. Untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Manado yang masih tinggi pada tiga tahun terakhir peneliti menyarankan agar seluruh aspek mulai dari pemerintah melalui UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Aparat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan untuk mensosialisasikan mengenai merawat keluarga yang harmoni.
2. Demi terciptanya “the rule of law” peneliti menyarankan agar perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih diperhatikan karena masih tingginya angka KDRT di Kota Mando pada tiga tahun terakhir, korban kekerasan harus diamati dengan jeli bentuk perlindungan apa yang paling dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- [1] Moeljatno, P. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- [2] Muhajarah, K. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. SAWWA 11(2). 2016. Hlm. 129.
- [3] PENEKAKAN HUKUM KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. (n.d.).dari KEMENKUMHAM official website: <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakanhukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>
- [4] Tutik, T. T. Pengantar Ilmu Hukum (Vol. XII). Prestasi Pustaka. Jakarta. 2006Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor